



P U T U S A N

No. 1316 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : DONI CHARLES bin ZAILANI (alm);
tempat lahir : Karang Anyar;
umur / tanggal lahir : 24 tahun / 6 Februari 1984;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Langsung Perumnas Lama RT.17, Kel. Purwodadi, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara;
agama : Islam;
pekerjaan : Satpam;
2. Nama : AFRIZAL als. BUYUNG bin SYAMSU;
tempat lahir : Kerkap;
umur / tanggal lahir : 23 tahun / 1 April 1985;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Langsung, Perumnas Lama No. 23 RT.17, Kel. Purwodadi, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa:

Kesatu:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa I. Doni Charles bin Zailani (alm), Terdakwa II. Afrizal als. Buyung bin Syamsu, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 sekira pukul 12.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2008, bertempat di Perumnas Karang Anyar, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mereka Terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Wiji Susianto yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Mashudi bin Setia Raharja, saksi Achmad Syaihu bin H. Muhamad yang merupakan anggota Polres Bengkulu Utara datang ke Perumnas Karang Anyar, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara untuk mengamankan korban yang telah tertangkap tangan oleh warga karena telah mengambil barang berupa kap motor, lalu sesampainya mereka saksi di Perumnas Karang Anyar, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara tersebut mereka saksi terlibat ada rombongan warga yang sedang berjalan menuju rumah saksi Sumali, kemudian istri saksi Sumali mengatakan kepada saksi Achmad Syaihu bahwa yang telah mengambil barang berupa kap motor adalah korban yang saat itu mengenakan baju berwarna merah, lalu ketika korban melihat saksi Achmad Syaihu, korban mencoba untuk melarikan diri, melihat hal tersebut mereka saksi berusaha untuk kembali menangkap korban, setelah itu korban dapat ditangkap oleh mereka saksi hingga akhirnya korban diborgol oleh saksi Mashudi, saat korban akan dimasukkan ke mobil untuk dibawa oleh mereka saksi, Terdakwa I menendang korban dan mengenai bagian pantat serta Terdakwa I juga menendang pintu mobil hingga mengenai pantat korban dan mendorong tubuh korban, sedangkan Terdakwa II menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian paha korban, selanjutnya setelah berhasil dimasukkan ke mobil mereka saksi membawa korban pergi meninggalkan Perumnas Karang Anyar, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, akibat dari perbuatan mereka Terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No. 59/C.307.1.1/X/2008/VISUM, tanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Chadija, dokter pada RSUD Arga Makmur, berdasarkan pemeriksaan kesimpulannya adalah pada korban ditemukan luka robek, luka memar, bengkak, dan luka lecet di tubuhnya akibat dari trauma tumpui;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I. Doni Charles bin Zailani (alm), Terdakwa II. Afrizal als. Buyung bin Syamsu, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 sekira pukul 12.50

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2008, bertempat di Perumnas Karang Anyar, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mereka Terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Wiji Susianto, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. Doni Charles bin Zailani (alm), Terdakwa II. Afrizal als. Buyung bin Syamsu, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 sekira pukul 12.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2008, bertempat di Perumnas Karang Anyar, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mereka Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wiji Susianto, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Mashudi bin Setia Raharja, saksi Achmad Syaihu bin H. Muhamad yang merupakan anggota Polres Bengkulu Utara datang ke Perumnas Karang Anyar, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara untuk mengamankan korban yang telah tertangkap tangan oleh warga karena telah mengambil barang berupa kap motor, lalu sesampainya mereka saksi di Perumnas Karang Anyar, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara tersebut mereka saksi melihat ada rombongan warga yang sedang berjalan menuju rumah saksi Sumali, kemudian istri saksi Sumali mengatakan kepada saksi Achmad Syaihu bahwa yang telah mengambil barang berupa kap motor adalah korban yang saat itu mengenakan baju berwarna merah, lalu ketika korban melihat saksi Achmad Syaihu, korban mencoba untuk melarikan diri, melihat hal tersebut mereka saksi berusaha untuk kembali menangkap korban, setelah itu korban dapat ditangkap oleh mereka saksi hingga akhirnya korban diborgol oleh saksi Mashudi, saat korban akan dimasukkan ke mobil untuk dibawa oleh mereka saksi, Terdakwa I menendang korban dan mengenai bagian pantat serta Terdakwa I juga

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2010



menendang pintu mobil hingga mengenai pantat korban dan mendorong tubuh korban, sedangkan Terdakwa II menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian paha korban, selanjutnya setelah berhasil dimasukkan ke mobil mereka saksi membawa korban pergi meninggalkan Perumnas Karang Anyar, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, akibat dari perbuatan mereka Terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No. 59/C.307.1.1/X/2008/VISUM, tanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Chadija, dokter pada RSUD Arga Makmur, berdasarkan pemeriksaan kesimpulannya adalah pada korban ditemukan luka robek, luka memar, bengkak, dan luka lecet di tubuhnya akibat dari trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 8 April 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Doni Charles bin Zailani (alm) dan Terdakwa II. Afrizal als. Buyung bin Samsu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. Doni Charles bin Zailani (alm) dan Terdakwa II. Afrizal als. Buyung bin Samsu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya mereka Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah medical record;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah borgol berwarna stainless;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Doni Charles bin Zailani;
4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 07/Pid.B/2009/PN.AM, tanggal 6 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Doni Charles bin Zailani (alm) dan Terdakwa II. Afrizal als. Buyung bin Syamsu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah medical record;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah borgol berwarna stainless steel
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Doni Charles bin Zailani (alm);

5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2009/PN.AM, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 19 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur pada tanggal 6 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 19 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah melakukan: tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

1. Mengenai Penarikan Pengakuan Terdakwa

Bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur menyatakan selama dalam pemeriksaan di Penyidik Polisi para Terdakwa merasa mengalami penekanan psikis dari Penyidik, sehingga para Terdakwa mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan; Bahwa terhadap penarikan pengakuan para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan, yaitu Penyidik Polres Arga Makmur atas nama D.J. Siahaan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dengan tegas menyatakan bahwa selama proses penyidikan saksi tidak pernah melakukan penekanan baik secara fisik maupun psikis kepada para Terdakwa;

Bahwa penarikan pengakuan Terdakwa dapat dibenarkan apabila keterangan pengakuan Terdakwa yang tercatat dalam Berita Acara

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penyidikan yang dicabut kembali disidang Pengadilan harus didukung oleh bukti dan fakta, akan tetapi ternyata pengadilan telah membenarkan pencabutan kembali sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum tanpa mempertimbangkan dan menemukan bukti dan fakta yang cukup beralasan mendukung keabsahan pencabutan dimaksud;

Apabila ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan di dalam KUHAP telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan, di antaranya yang terpenting adalah:

“Terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan dengan mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) maupun dengan alibi”;

Bahwa selama proses persidangan para Terdakwa telah tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) maupun mengajukan alibi, sehingga dengan demikian alasan penarikan pengakuan Terdakwa telah tidak didukung oleh bukti dan fakta;

Selain dari itu pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres Bengkulu Utara kepada Penuntut Umum, para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan kemudian keterangan Terdakwa tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) yang ditulis dan ditandatangani oleh para Terdakwa sendiri pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 tanpa diajari dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak Penuntut Umum atau dari pihak manapun, kemudian di depan persidangan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) tersebut diperlihatkan dan ditanyakan kepada para Terdakwa dan secara tegas diakui oleh Terdakwa bahwa isi dari BA-15 tersebut adalah benar, hal tersebut telah diutarakan di dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

Jika bertitik tolak pada berbagai yurisprudensi, kita dapat memperoleh pedoman:

- Dapat dipergunakan “sebagai petunjuk”:

Salah satu kaidah yang tersirat dalam yurisprudensi yang menegaskan, keterangan pengakuan yang diberikan di luar persidangan dapat dipergunakan hakim sebagai “petunjuk” untuk menetapkan kesalahan Terdakwa;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaidah ini dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965 yang menegaskan, *“Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa”*;

Selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 229 K/Kr/1953 yang menyatakan, *“Pengakuan Terdakwa di luar sidang, yang kemudian ditarik tanpa alasan adalah merupakan suatu petunjuk tentang adanya kesalahan Terdakwa tersebut”*;

- Pencabutan harus berdasar alasan:

Keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang dapat dicabut Terdakwa kembali di sidang pengadilan tetapi harus mempunyai alasan yang berdasar dan logis, pencabutan kembali tanpa didasarkan alasan yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 1960 No. 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan, *“Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”*, yurisprudensi yang senada antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 No. 225 K/Kr/1960 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961 serta putusan Mahkamah Agung tanggal 27 September 1961 No. 5 K/Kr/1961, yang menegaskan *“pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan”*;

Dari beberapa yurisprudensi tersebut di atas sekalipun diutarakan berasal dari putusan yang sudah lama namun tidak mengurangi relevansi dan aktualitas yang terkandung di dalamnya, karena sampai sekarang yurisprudensi tersebut masih tetap dipergunakan oleh badan peradilan sebagai *“stare decisis”* atau *“pedoman dalam praktek”*;

Yurisprudensi tersebut di atas juga senada dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”* (edisi kedua) berpendapat bahwa:

- Pencabutan keterangan pengakuan Terdakwa yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis;
- Pencabutan keterangan pengakuan tanpa dasar alasan tidak dapat diterima;
- Pencabutan keterangan pengakuan dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti bahkan dapat dipergunakan sebagai



"petunjuk" tentang kesalahan terdakwa, sekalipun keterangan pengakuan telah dicabut terdakwa, jika pencabutan tersebut tidak mempunyai dasar alasan yang logis tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian "petunjuk" atau sebagai "pembantu menemukan bukti" di persidangan pengadilan.

2. Mengenai Pencabutan Keterangan Saksi

Bahwa terhadap keterangan saksi Mashudi bin Setia Raharja dan keterangan saksi Achmad Syaihu bin H. Muhamad pada proses persidangan telah mencabut/menarik keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada proses penyidikan;

Bahwa terhadap pencabutan/penarikan keterangan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan saksi verbalisan, yaitu Penyidik Polres Bengkulu Utara atas nama D.J. Siahaan yang menerangkan bahwa selama proses penyidikan tidak ada tekanan terhadap para saksi tersebut dan sebelum para saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu BAP tersebut dibaca oleh para saksi;

Bahwa dengan demikian, terhadap pencabutan keterangan para saksi tersebut tidak memiliki alasan yang cukup/logis sehingga dengan demikian tepatlah kiranya keterangan para saksi yang sebelumnya diberikan secara sadar dalam BAP untuk dipertimbangkan;

Bahwa dalam kaitan hal tersebut, pada kesempatan ini Jaksa/Penuntut Umum sangat sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hal. 22 alinea ke 2, namun jika secara kronologis terhadap perkara para Terdakwa ini dapat dilanjutkan ke tahap persidangan oleh karena adanya keterangan saksi-saksi, yaitu Mashudi bin Setia Raharja dan Achmad Syaihu bin H. Muhamad yang menyatakan secara tegas dalam BAP sebagai pedoman Penuntut Umum sebagaimana Pasal 14 huruf a KUHAP yang menerangkan melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Bahwa keterangan saksi dalam persidangan dapat saja dicabut sepanjang secara nyata memang tidak sesuai dengan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya terjadi, selanjutnya sesuai dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHP, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah yang diberikan di persidangan. Dalam kasus a quo saksi Mashudi bin Setia Raharja (BAP Penyidik poin 8 dan 15) dan saksi Ahmad Syaihu bin H. Muhammad (BAP Penyidik poin 9, 10, 12, 13, 14 dan 27) telah mencabut keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik, karena ternyata keterangannya tersebut dibuat di bawah arahan dan diajari oleh aparat penyidik (direkayasa), yaitu D.J. Siahaan, hal mana dilakukan untuk mengamankan institusi Mapolres Bengkulu Utara terkait meninggalnya Wiji guna memberikan alibi bahwa seolah-olah yang melakukan penganiayaan adalah massa (dalam hal ini para Terdakwa), meskipun hal ini dibantah oleh saksi verbalisan;

Bahwa ternyata dalam kasus a quo telah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, hal tersebut terbukti dengan adanya Visum et Repertum di mana hasil kesimpulannya jauh dari kenyataan seperti yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sudah tepat dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ARGA MAKMUR tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 oleh H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan H. Achmad Yamani, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Termohon Kasasi/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./H. Achmad Yamani, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1316 K/Pid/2010